



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 80/PDT.P/2020/PN.Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat peradilan yang pertama telah memberikan penetapan seperti yang diuraikan di bawah ini dalam permohonan yang dimohonkan oleh :

- 1. SUPRIADI,** Lahir di Swadaya pada tanggal 4 Juli 1971, Pekerjaan Petani/Pekebun;
- 2. HERLINA,** lahir di Bone pada tanggal 8 September 1989, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga
Keduanya bertempat tinggal di Tanawasa, RT/RW-/-, Desa Mario, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar pembacaan dan membaca berkas permohonan Para pemohon;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dibawah Register Nomor : 80/PDT.P/2020/PN.WTP tanggal 23 Juni 2020 telah mengajukan permohonan yang isinya adalah sebagai berikut:

Bahwa para pemohon, bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone agar nama anak para pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Sahra Lutfiah No. AL.804.0076124, dapat dirubah/diperbaiki dan disesuaikan sebagaimana identitas anak para pemohon yang seharusnya;

Bahwa alasan-alasan yang mendasari permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon No. AL.804.0076124, tertulis nama Sahra Lutfiah, lahir di Bone pada tanggal 12 Juni 2019 ;
- Bahwa nama anak para pemohon Sahra Lutfiah, lahir di Bone pada tanggal 12 Juni 2019, yang diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon No. AL.804.0076124 adalah tidak benar karena sesungguhnya nama anak para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon bernama **ZAHRA LUTFIAH**, lahir di Bonepada tanggal 12 Juni 2019, sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) No. 7308060205082588 ;

- Bahwa untuk itu, para pemohon ingin menyeragamkan nama anaknya karena data antara dokumen identitas yang satu dengan identitas pemohon terdapat perbedaan ;
- Bahwa anak para pemohon mau mendaftar pekerjaan dalam waktu dekat ini ;
- Bahwa para pemohon agar mempermudah kelengkapan dalam pengurusan berkas di kemudian hari ;

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan sebagaimana pemohon telah uraikan diatas, maka untuk mempermudah kelengkapan berkas-berkas para pemohon selanjutnya khususnya namaanak para pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Sahra Lutfiah No. AL.804.0076124 berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya dapat memberikan penetapan dengan amar sebagaiberikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa namaanak para Pemohon yang tercantumpada :

- Kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon No. AL.804.0076124, tertulis nama Sahra Lutfiah, lahir di Bone pada tanggal 12 Juni 2019;

dapat dirubah /diperbaiki menjadi **ZAHRA LUTFIAH**, lahir di Bonepada tanggal 12 Juni 2019, sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) No. 7308060205082588;

3. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan setelah surat permohonan dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangkan telah mengajukan surat-surat berupa ;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308060407710001 atas nama SUPRIADI, diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308064809890002 atas nama HERLINA, diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 7308060205082588, atas nama kepala Keluarga SUPRIADI, diberi tanda P.3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL.804.0076124, atas nama SAHRA LUTFIAH, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0128/017/VI/2018 tanggal 23 Desember 1997, diberi tanda P-5;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. ASLI Surat Keterangan Perbaikan Nama Nomor 162/DS-MR/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat yang ditandai P.1 sampai dengan P.6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya dan masing-masing telah bermaterai cukup, sehingga bukti surat tersebut diatas dapat diterima sebagai alat bukti persidangan;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut oleh Pemohon mengajukan pula 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RAHMAN H. RAWING bin H. RAWING;

- Bahwa Para Pemohon tinggal di Tanawasa, Desa Mario, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa dari perkawinan antara Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Linda, Pasra dan Sahra
- Bahwa nama Pemohon I adalah Sufriadi;
- Bahwa nama anak Para Pemohon adalah Sahra;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan karena nama anak Para Pemohon penulisannya salah;

2. Saksi SUDIRMAN bin HAKYA;

- Bahwa Para Pemohon tinggal di Tanawasa, Desa Mario, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa dari perkawinan antara Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Linda, Pasra dan Sahra
- Bahwa nama Pemohon I adalah Supriadi;
- Bahwa nama anak Para Pemohon tulisannya adalah Zahra bukan Sahra;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena nama anak Para Pemohon yang salah tulisannya seharusnya Zahra bukan Sahra;

3. Saksi HAMSIAH ISMAIL binti ISMAIL;

- Bahwa Para Pemohon tinggal di Tanawasa, Desa Mario, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa dari perkawinan antara Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Linda, Pasra dan Sahra
- Bahwa nama Pemohon I adalah Sufriadi;
- Bahwa nama anak Para Pemohon tulisannya adalah Zahra bukan Sahra;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Karena nama anak Para Pemohon yang salah tulisannya seharusnya Zahra bukan Sahra;

Keterangan para Saksi tersebut, dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini maka hal-hal yang terjadi sebagaimana yang diuraikan dalam Berita Acara persidangan dianggap termasuk dalam pertimbangan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu bukti lain dan mohon Putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon agar nama anak para pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sahra Lutfiah No. AL.804.0076124, dapat dirubah/diperbaiki menjadi ZAHRA LUTFIAH;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-6 dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi **RAHMAN H. RAWING bin H. RAWING**, saksi **SUDIRMAN bin HAKYA** dan saksi **HAMSIAH binti ISMAIL** yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Para Pemohon, dalam hal ini Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan aakah Pengadilan Negeri Watampone mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon

Meimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan buku II mengenai perkara permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Meimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-6, yang dikuatkan dengan keterangan saksi **RAHMAN H. RAWING bin H. RAWING** saksi **SUDIRMAN bin HAKYA** dan saksi **HAMSIAH binti ISMAIL** di Tanawasa, Desa Mario, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan Para Pemohon tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan pembetulan akta pencatatan sipil yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan atau diminta oleh penduduk, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mensyaratkan adanya penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan peristiwa penting lainnya. Dan atas dasar itu pula Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa pembetulan dan pencatatan sipil dilakukan Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili, dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. Dalam hal pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud diajukan oleh subjek akta, harus memenuhi persyaratan (a). dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil (b). Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahantulis redaksional. Hal ini berarti pembetulan terkait dengan kekeliruan penulisan pada Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan langsung oleh instansi pelaksana yang menerbitkan akta dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti P-1 sampai dengan P-6 yang dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ditemukan adanya fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon tinggal di Tanawasa, Desa Mario, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Linda, Pasra dan Sahra
- Bahwa nama Pemohon I adalah Sufriadi;
- Bahwa nama anak Para Pemohon tulisannya adalah Zahra bukan Sahra;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Karena nama anak Para Pemohon yang salah tulisannya seharusnya Zahra bukan Sahra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Hakim nama pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sahra Lutfiah No. AL.804.0076124, dapat dirubah/diperbaiki menjadi ZAHRA LUTFIAH dan oleh karenanya permohonan Para pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon, maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama anak para Pemohon yang tercantum pada :
Kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon No. AL.804.0076124, tertulis nama Sahra Lutfiah, lahir di Bone pada tanggal 12 Juni 2019;
dapat dirubah /diperbaiki menjadi **ZAHRA LUTFIAH**, lahir di Bone pada tanggal 12 Juni 2019;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 626.000 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020, oleh kami **NUR KAUTSAR HASAN,S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone dengan dibantu oleh **ABBAS LAHAMID,S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut dan Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

ABBAS LAHAMID,S.H.

NUR KAUTSAR HASAN, SH.,MH.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------|-----|------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | Rp. | 500.000,00 |
| - PNBPN | Rp. | 20.000,00 |
| - Materai | Rp. | 6.000,00 |
| - Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| - Leges | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 626.000,00 |

(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)